



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak, Kode Pos 37162
Pos-el sekda@kerincikab.go.id sekdakerinci@yahoo.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KERINCI NOMOR 900/Kep. 12 /2025

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN SETIAP BAGIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2a) Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Ganti Uang Persediaan, serta Rinci Kebutuhan dan Waktu Penggunaan atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Besaran Uang Persediaan setiap Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11)
6. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Ganti Uang Persediaan, serta Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Ganti Uang Persediaan, serta Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);
8. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep. 6/ 2025 tentang Besaran Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan setia Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan setiap Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 10 Februari 2025

PARAF HIERAKHIS	
SEKDA KERINCI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN UMUM	
KASUBBAG	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI,



ZAINAL EFENDI, SP, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 19670202 199503 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai Laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Umum Setda Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 900/Kep. 12 /2025
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN
SETIAP BAGIAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN UANG PERSEDIAAN SETIAP BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	BAGIAN	PAGU UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	PEMERINTAHAN	35.000.000,00
2	HUKUM	43.000.000,00
3	KESEJAHTERAAN RAKYAT	70.000.000,00
4	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	30.000.000,00
5	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	30.000.000,00
6	PENGADAAN BARANG DAN JASA	50.000.000,00
7	UMUM	420.000.000,00
8	ORGANISASI	32.000.000,00
9	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	40.000.000,00
TOTAL		750.000.000,00

DAERAH BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
KASUBAG PERUU / BANT. HK / DOK. HK

KABAG HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI,



ZAINAL EFENDI, SP, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 19670202 199503 1 005

PARAF HIERAKHIS	
SEKDA KERINCI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
PEMBAKOR BAGIAN UMUM	
KASUBAG PERUU	